

81

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
Kantor GADIS 2. Telepon/Faksimile (0556) 22843 Nunukan 77482
KALIMANTAN TIMUR

KONTRAK SWAKELOLA
Nomor : 524/667/DISPERTANAK/IX/2012

TENTANG:

**PELAKSANAAN PEMBUATAN DATA DASAR PEMBANGUNAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DI KABUPATEN NUNUKAN**

ANTARA

**PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh lima** bulan **September** Tahun **dua ribu dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ir. H. Yophie F. Wowor**
NIP : 19600813 198603 1 010
Jabatan : Kepala Dinas Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan
Kabupaten Nunukan

Alamat : Jl. RA. Bessing. Kompleks Perkantoran GADIS II, Selisun. Kel. Nunukan Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Nunukan dan selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun 2012, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. Ir. Sudirman, M.Pi**
NIP : 19641212 198903 1 004
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
(LP2M) Universitas Hasanuddin Makassar

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Kampus UNHAS Tamalanrea Km.10, Makassar
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin Makassar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Data Dasar Pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Nunukan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan dalam kontrak swakelola ini meliputi :

1. Pembuatan data simpul-simpul pertumbuhan peternakan
2. Pembuatan peta dan data potensi kesesuaian ekologis lahan pada skala tinjau 1:250.000.
3. Pembuatan Peta arahan pengembangan berdasarkan kesesuaian untuk ternak (skala 1 : 250.000) sebagai peta alternatif alokasi perencanaan tata ruang menurut kepentingan pengembangannya.
4. Pembuatan Peta dan data daya dukung menurut Kec. Nunukan, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah dan Kec. Sebatik Induk
5. Pembuatan Peta dan data potensi penyebaran dan pengembangan ternak, menurut potensi dan aksesibilitas dalam batas administrasi Kec. Nunukan, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah dan Kec. Sebatik Induk.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 15 Desember 2012

Pasal 3
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA akan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan dengan anggaran DPA-SKPD Nomor 2.01 01 21 02 5 2 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan tahun 2012.
- (2) PIHAK PERTAMA membayar biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana pada pasal 1, sebesar **Rp. 249.842.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)** sesuai dengan rencana kerja dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA dapat mengajukan Uang Persediaan (UP)/Uang Muka Kerja (UMK) kepada PIHAK PERTAMA sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pekerjaan setelah kontrak ditandatangani kedua belah pihak.
- (4) Semua jenis pembayaran yang disalurkan kepada PIHAK KEDUA, melalui Rekening Nomor 0098.99.0071 Atas Nama Rektor Universitas Hasanuddin Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar pada Bank BNI Cabang Makassar.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Melakukan pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan.
2. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

b. Hak PIHAK PERTAMA:

1. Memperoleh seluruh laporan tahapan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA.
2. Memberikan arahan dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
3. Memutuskan kontrak swakelola secara sepihak apabila:
 - a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan yang nyata setelah menerima UP/UMK.
 - b. PIHAK KEDUA tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 berdasarkan rancangan teknis dan KAK yang telah ditetapkan.
2. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan.
4. Mengembalikan UP/UMK yang sudah diterima apabila tidak melaksanakan kegiatan secara nyata di lapangan.
5. Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangkap 2 (dua).
6. Membuat laporan akhir kepada PIHAK PERTAMA paling lambat empat belas hari setelah berakhirnya kegiatan.
7. Memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA jika sewaktu-waktu diperlukan.

b. Hak PIHAK KEDUA:

1. Menerima pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Mendapat arahan dan bimbingan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
PERSELISIHAN

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan keberatan secara lisan maupun tulisan.
- (2) Apabila timbul perselisihan antar PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak berkesepakatan untuk menunjuk Panitia Arbitrase di Pengadilan Negeri Nunukan.
- (4) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) maka ketidakmampuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar meliputi: peperangan, bencana alam, revolusi, kerusuhan, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban/kegiatan.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari Pemerintah setempat atau Instansi yang berwenang kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 7
KETENTUAN TAMBAHAN


Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati oleh kedua belah pihak maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur/dituangkan dalam aturan yang merupakan satu kesatuan utuh dengan perjanjian ini serta mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat serta berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Nunukan, 25 September 2012

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. Sudirman, M.Pi
NIP. 19641212 198903 1 004

PIHAK PERTAMA



METERAN TEMPEL
A78D3ABF09456941E
6000
DJP

Ir. H. Yophie F. Wowor
NIP. 19600813 198603 1 010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)

- Puslitbang Sumberdaya Alam
- Puslitbang Lingkungan Hidup
- Puslitbang Bioteknologi
- Puslitbang Tata Ruang dan Wilayah Informasi Spasial
- Puslitbang Kebijakan dan Manajemen

- Puslitbang Biodiversity and Climate Change
- Puslitbang Kependudukan dan Gender
- Puslitbang Energi dan Kelistrikan
- Puslitbang Ilmu - Ilmu Kesehatan

- Puslitbang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Puslitbang Dinamika Masyarakat Budaya dan Human
- Desimmasi, Publikasi Informasi dan HaKI
- Laboratorium Terpadu:

Jln. Perintis Kemerdekaan, Kampus Unhas Tamalanrea Km. 10, Makassar – 90245
Telp. (0411) 587 032, 588888, 582500 (Hunting) Fax. (0411) 584024, 587032
website : <http://www.unhas.ac.id/lppm> e-mail : lp2m@unhas.ac.id

SURAT PENUGASAN

Nomor: 1987/UN4.20/KP.24/2012

- Dari : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin
- Kepada : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat penugasan ini :
- Isi :
1. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan "Pelaksanaan Pembuatan Data Dasar Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2012, yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNHAS bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan peternakan.
 2. Berdasarkan point 1 di atas, kepada mereka yang namanya tersebut pada lampiran surat penugasan ini ditugaskan sebagai tim Pelaksana Kegiatan Pembuatan Data Dasar Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2012.
 3. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai Naskah Kontrak Swakelola Nomor : 524/667/DISPERTANAK/IX/2012. tanggal 25 September 2012.
 4. Agar penugasan ini dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab.
 5. Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan surat penugasan ini dibebankan pada dana yang kegiatan tersebut.
 6. Surat Penugasan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan pekerjaan ini berakhir dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat penugasan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan : di Makassar
pada tanggal : 28 September 2012

Prof. Dr. Ir. Sudirman, M.Pi.
19641212 198903 1 004

Tembusan Yth.:

1. Pemerintah Kabupaten Nunukan
2. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS HASANUDDIN
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)

- Puslitbang Sumberdaya Alam
- Puslitbang Lingkungan Hidup
- Puslitbang Bioteknologi
- Puslitbang Tata Ruang dan Wilayah Informasi Spasial
- Puslitbang Kebijakan dan Manajemen
- Puslitbang Biodiversity and Climate Change
- Puslitbang Kependudukan dan Gender
- Puslitbang Energi dan Kelistrikan
- Puslitbang Ilmu - Ilmu Kesehatan
- Puslitbang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Puslitbang Dinamika Masyarakat Budaya dan Hunian
- Desiminasi, Publikasi Informasi dan HakI
- Laboratorium Terpadu

Jln. Perintis Kemerdekaan, Kampus Unhas Tamalanrea Km. 10, Makassar – 90245
 Telp. (0411) 587 032, 588888, 582500 (Hunting) Fax. (0411) 584024, 587032
 website :<http://www.unhas.ac.id/lppm> e-mail : lp2m@unhas.ac.id


Lampiran : Surat Penugasan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin
 Nomor : ~~1987~~/UN4.20/KP.24/2012
 Tanggal : 28 September 2012

Tim Pelaksana " Jasa Swakelola Pelaksanaan Pembuatan Data Dasar Pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan"

Penanggungjawab : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin
 Wakil Penanggungjawab : Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin

Ketua Tim : Muh. Ridwan, S.Pt., M.Si.

- Anggota Tim :
1. Ir. Muh. Aminawar, MM.
 2. Muh. Darwis, S.Pt., M.Si.
 3. drh. Farida Nur Yulianti, M.Si.
 4. Muh. Erik Kurniawan, S.Pt.
 5. Fuad Lukman, S.Pt.
 6. Resa

Makassar, 28 September 2012
 Ketua

 J. Sudirman, M.Pi.
 NIP. 19641212 198903 1 004

